



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 195 /DISDIK/1.1/VII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 6 TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Tanjung Jabung Barat, Jl.Lintas Ka. Tungkal – Jambi KM. 24, Kel. Mekar Jaya, Kec. Batara, Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Jambi No. 38 Tahun 2018, tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;
- Memperhatikan**: 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat, Jl. 6 Tanjung Jabung Barat, Jl.Lintas Ka. Tungkal – Jambi KM. 24, Kel. Mekar Jaya, Kec. Batara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Tim Supervisi SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat, Nomor : 421.3/ 231 /SMAN.6.TJB - 2021, tanggal 16 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Tanjung Jabung Barat, Jl.Lintas Ka. Tungkal – Jambi KM. 24, Kel. Mekar Jaya, Kec. Batara, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 19 Juli 2021



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Arsip